

Tinjauan Yuridis Penerapan Asas *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember (Berdasarkan Permenkeu Nomor 128/PMK.07/2022) Tentang Pengelolaan Dana Desa

Brian Shella Novanto

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember. Indonesia

Email: briannovanto21@gmail.com

Abstrak

Dalam pemerintahan desa tidak ada yang luput dari pengelolaan dana desa, yang dimana pengelolaan dana desa tersebut dapat digunakan untuk pembangunan desa. Tujuan dari sebuah penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa yang telah digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan Permenkeu Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan asas akuntabilitas dari pemerintahan yang baik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Kegiatan dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan cara melakukan sebuah observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak dari Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa Nogosari, Sekretaris Desa Nogosari, Bendahara Desa Nogosari sehingga peneliti menemukan sebuah hasil dari penelitian ini yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh pihak dari Pemerintah Desa Nogosari telah sesuai dengan Permenkeu Nomor 128/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa dan pihak dari Pemerintah Desa Nogosari juga telah menerapkan asas akuntabilitas dari pemerintahan yang baik untuk Pembangunan Desa. Begitu pula Pemerintah Desa Nogosari harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Pembangunan Desa.

Kata kunci: Pemerintahan Desa, pemerintahan desa yang baik, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Desa, Pernerdayaan masyarakat.

Abstract

In village governance, nothing escapes the management of village funds, where the management of village funds can be used for village development. The purpose of this research is to find out whether the management of village funds that have been used for implementing village development is in accordance with Permenkeu Number 128/PMK.07/2022 concerning Village Fund Management and the principles of accountability from Good Governance. In this study the authors used empirical legal research methods. The activities in this study were carried out in Nogosari Village, Rambipuji District, Jember Regency by conducting direct observations and interviews with parties from the Village Government consisting of the Head of Nogosari Village, Secretary of Nogosari Village, Treasurer of Nogosari Village so that researchers found a result from this study which stated that the management of village funds that has been carried out by parties from the Nogosari Village Government is in accordance with Permenkeu Number 128/PMK.07/2022 concerning the management of village funds and parties from the Nogosari Village Government have also implemented the very principle of accountability of Good Governance for Village Development. Likewise, the Nogosari Village Government must be guided by applicable laws and regulations such as Ministerial Regulation Number 7 of 2021 Concerning Village Development Priorities.

Keywords: Village Government, good village governance, Village Fund Management, Village Development, Community Empowerment.

I Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang didalamnya terdapat sebuah sistem pemerintahan baik dari Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah hingga pemerintahan yang terkecil yaitu Pemerintahan Desa hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 18 Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan:

“Negara Indonesia terdiri dari daerah – daerah seperti daerah provinsi, daerah Kabupaten atau kota serta daerah pedesaan dengan bentuk pemerintahan yang telah ditentukan berdasarkan undang – undang yang berlaku dan terdapat musyawarah dalam sistem pemerintahan tersebut dengan tanpa menghilangkan hak – hak dan asal usulnya dalam Pemerintahan Daerah yang memiliki sifat istimewa.”

Pemerintahan Desa merupakan sebuah penyelenggaran dari urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sebuah Pemerintahan memiliki sebuah peran yang sangat penting dalam melakukan pembangunan desa yang terdapat dalam suatu negara.¹ Selain digunakan sebagai obyek dari pembangunan desa disisi lain desa sering kali di pandang sebelah mata jika dilihat dari pemerintahan di Indonesia desa hanya diukur dari tingkat kemiskinan dan keteringgalan tidak dilihat dari potensi yang terdapat dalam sebuah desa tersebut.²

Dengan munculnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) yang menyatakan:

“Bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang sering disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah satu kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan dari masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam kebijakan pengelolaan dana desa memiliki sebuah konsekuensi yang sangat besar dalam pengelolaannya yang dimana dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara professional, efektif, efisien dan akuntabel sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan mengingat bahwa dana desa yang telah di terima oleh Desa Nogosari memiliki jumlah yang cukup besar dan seiring dengan berjalannya waktu dana desa tersebut selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dari hal tersebut sangat diperlukan peran dari Perangkat Desa Nogosari seperti halnya Sekretaris Desa dan Bendahara Desa guna untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa di Desa Nogosari dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa yang terdapat di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah sesuai dengan Permenkeu Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa tidak hanya itu saja terdapat tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah sesuai dengan asas akuntabilitas dari *Good Governance*. Dari penelitian ini dapat dijadikan sebuah refrensi yang digambarkan secara nyata di Pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam melaksanakan sebuah pertanggung – jawaban terhadap pengelolaan dana desa di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember agar terhindar dari perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh pihak dari Perangkat Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Berdasarkan penelitan terdahulu Richardo Juniaster Tampubolon menyatakan bahwa alokasi dana desa di Desa Teluk Bakau telah menerapkan prinsip akuntabilitas dari *Good Governance* akan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan prinsip transparansi sehingga masyarakat di Desa Teluk Bakau memiliki pandangan yang negatif terhadap prinsip – prinsip dari *Good Governance* terutama dalam hal keterbukaan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa di Desa Teluk Bakau³. Sedangkan ana bidayatul maulida, Dkk telah menyatakan bahwa penerapan prinsip

¹ Dewi, U. (2012). “Perencanaan Pembangunan Desa: Seri Panduan Fasilitator CLAPP (*Community Learning And Action Participatory Proses*),” Disampaikan Pada Workshop Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Sumberagung, Jetis, Bantul, Yogyakarta.

² Marlana. (2016). “Potensi Dan Kekayaan Desa Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi, *Jurnal Nusamba*, Vol 1, No (2), p 1 – 9

³ Richardo Juniaster Tampubolon. Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang. Tahun 2014

dari *Good Government Governance* di Ambulu lebih fokus kepada penerapan prinsip demokrasi, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan budaya hukum oleh Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desa.⁴

II Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk mengetahui hukum dalam artian yang nyata bagaimana cara berkerjanya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini harus menggunakan data – data yang relevan yang terdapat di lapangan yang dimana data tersebut digunakan sebagai data utama seperti hasil wawancara dan observasi.⁵

III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa sebagaimana yang telah tercantum dalam Permenkeu Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa terdapat beberapa aspek antara lain perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung – jawaban. Dapat penulis jabarkan satu persatu dari kelima aspek tersebut antara lain sebagai berikut:

- A. Pelaksanaan merupakan sebuah bentuk awal dari sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang hendak ingin direncanakan pada tahun yang akan datang
- B. Pelaksanaan yaitu suatu bentuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah adanya sebuah perencanaan yang telah ditentukan pada awal kegiatan.
- C. Penatausahaan merupakan sebuah bentuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh bendahara dalam bentuk pencatatan terhadap sebuah pemasukan yang telah masuk ke dalam dana desa dan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pihak dari Pemerintahan Desa dalam bentuk pelaksanaan kegiatan seperti halnya pembangunan infrastruktur di dalam Pemerintahan Desa.
- D. Pelaporan yaitu sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa dalam melakukan sebuah laporan terhadap apa saja yang telah di catat dalam RAB oleh Bendahara Desa.
- E. Pertanggung – jawaban merupakan sebuah bentuk dari konsekuensi yang dilakukan terhadap penggunaan dana desa yang telah masuk dan dikeluarkan oleh desa yang telah dipercayakan kepada pihak dari Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebelum melaksanakan rencana penyaluran dana desa dari pihak Pemerintahan Desa akan melaksanakan rapat terlebih dahulu yang dipimpin oleh Kepala Desa dan di hadiri oleh Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta tokoh – tokoh masyarakat yang terdapat di Desa Nogosari setelah melaksanakan rapat tersebut akan menemukan hasil yang dimana hasil tersebut akan di bawah ke musyawarah desa yang di hadiri oleh masyarakat desa di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sehingga pihak dari masyarakat dapat mengetahui untuk apa saja dana yang telah di terima oleh desa tersebut. Perencanaan dalam pembangunan desa merupakan sebuah bentuk dari program Pemerintahan Desa Nogosari dalam melaksanakan sebuah pembangunan desa yang berkembang dalam hal ini memiliki sebuah tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat Desa Nogosari. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Kepala Desa Nogosari pada tanggal 6 Februari 2023 yang menyatakan:

“pada tahapan proses perencanaan kita menggunakan rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM) setelah membuat rancangan RPJM lalu kita adakan sebuah musyawarah dengan dihadiri oleh BPD, RT, RW dan tokoh – tokoh masyarakat Desa Nogosari yang dimana di dalam musyawarah tersebut membahas terkait musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) dalam pembangunan desa di Desa Nogosari dilakukan dari yang paling genting terlebih dahulu seperti halnya pembangunan terhadap infrastruktur desa. SDG’s, penurunan stunting, pencegahan dan penanganan *COVID – 19* dan BLT – DD.

Pada tahapan pelaksanaan Pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang tertinggi di dalam sebuah Pemerintahan Desa yang memiliki tanggung – jawab yang sangat besar terhadap terhadap pengelolaan dana desa, serta Kepala Desa diberikan sebuah

⁴ Ana Bidayatul Maulida. Dkk. 2021.”Penerapan Prinsip *Good Government Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, Vol 1 No 1. p 76 – 82

⁵ Marzuki, Peter Mahmud, “Penelitian Hukum: Jakarta Kencana Prenada Media Group.

kewenangan untuk melakukan sebuah penyusunan RPJM baik di tingkat musyawarah dusun maupun dalam musyawarah desa, kemudian hasil dari RPJM tersebut akan dimasukkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun yang akan datang RKP ini dibuat dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu selama 1 tahun dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember Tahun 2022. Hal tersebut sebagaimana yang telah dikatakan oleh Kepala Desa Nogosari Esa Hosada yang menyatakan:

“pada tahapan awal yaitu tahapan pelaksanaan terhadap sebuah Pengelolaan Dana Desa di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember pada tahun 2022 yaitu tentang Anggaran Perencanaan dan Belanja Desa (APBDes) yang digunakan untuk melakukan sebuah pembangunan infrastruktur yang terdapat di Pemerintahan Desa Nogosari dan yang telah terealisasi yaitu pembangunan jalan desa yang rusak sudah selesai di perbaiki sehingga memudahkan masyarakat Desa Nogosari dalam mengakses jalan desa.”

Pada tahapan penatausahaan ini merupakan sebuah bentuk tanggung – jawab dari Bendahara Desa terhadap penerimaan dana yang di terima oleh desa dan dana desa yang telah dikeluarkan oleh desa yang digunakan dalam pembiayaan terhadap pembangunan desa yang dimana disini Bendahara Desa diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan sebuah pencatatan terhadap dana yang masuk dan dana yang telah dikeluarkan oleh desa ke dalam buku kas desa yang dimana Bendahara Desa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Nogosari untuk melakukan sebuah pertanggung – jawaban terhadap setiap dana yang telah di terima dan dikeluarkan oleh desa agar terhindar dari perbuatan curang yang dilakukan oleh perangkat Desa Nogosari seperti halnya perbuatan korupsi dalam dana desa. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bendahara Desa Muhammad Robby C:

“bahwa setiap kali ada penerimaan dalam bentuk pemasukan terhadap Dana Desa dan pengeluaran Dana Desa kami selaku bendahara harus melakukan sebuah pencatatan terhadap semuanya di dalam buku kas dan juga di sertai dengan tanda bukti kwitansi karena setelah di tulis dalam kas maka laporan keuangan tersebut harus diserahkan kepada Kepala Desa untuk dibukukan dan dilaporkan kepada Pemerintahan Daerah melalui camat Rambipuji Kepada Gubernur atau Walikota.”

Pada tahapan yang terakhir yaitu tahapan pelaporan dan pertanggung – jawaban terhadap pengelolaan dana desa di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yang dimana pihak dari Kepala Desa memiliki sebuah kewenangan untuk melakukan sebuah penyampaian terhadap laporan pertanggung – jawaban terhadap realisasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Gubernur atau Wali kota melalui camat dalam bentuk sebuah laporan yang dimana dalam laporan tersebut harus dilaksanakan secara per semester yang dimana dimulai dari semester satu hingga semester akhir. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Kepala Desa Esa Hosada yang menyatakan:

“dalam melakukan sebuah pertanggung – jawaban dimulai dari awal laporan pertanggung – jawaban yang dapat dilakukan setiap kali per semester dan paling lambat dilaksanakan selama 3 bulan sebelum akhir tahun. Hal tersebut dilakukan sebelum akhir tahun nanti kita akan membuat sebuah laporan dari pertanggung – jawaban terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disertakan dengan menggunakan sebuah lampiran yang telah ditentukan berdasarkan Kementrian Desa melalui dokumen digital.”

3.3 Penerapan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

A. Pengelolaan Dana Desa Terhadap Program SDG's

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2022 telah mengartikan SDG's sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 Angka 18 yang menyatakan bahwa upaya terpadu terhadap pembangunan desa guna untuk mewujudkan sebuah rcepatan dan pencapaian terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan dana desa yang digunakan dalam Program SDG's yaitu sebesar 3% dari pagu dana desa yang telah di terima oleh desa.

Pada tahapan akuntabilitas di dalam Pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sudah dapat dikatakan cukup baik dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap program SDG's yang dimana telah berpedoman terhadap peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022 hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Pemerintahan Desa Nogosari diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sebuah kemiskinan yang terdapat di Pemerintahan Desa Nogosari dengan cara meningkatkan sebuah lapangan pekerjaan yang terdapat di Pemerintahan Desa.

2. Pemerintahan Desa Nogosari diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sebuah kelaparan yang terdapat di Pemerintahan Desa dengan cara meningkatkan sumber daya pangan yang terdapat di Desa Nogosari.
3. Pemerintah Desa Nogosari diharapkan dapat meningkatkan sebuah kesehatan terhadap masyarakat Desa Nogosari.
4. Pemerintahan Desa Nogosari diharapkan dapat meningkatkan sebuah pendidikan yang merata dan berkualitas terhadap masyarakat Desa Nogosari.
5. Pemerintahan Desa Nogosari diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesetaraan gender yang dimana hal ini bertujuan untuk menyetarakan pemberdayaan terhadap perempuan dan ibu – ibu.
6. Pemerintahan Desa Nogosari diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan sebuah pembangunan yang berkelanjutan terhadap program air bersih dan sanitasi.
7. Pemerintahan Desa Nogosari diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan sebuah pembangunan terhadap sebuah program energy bersih dan terjangkau oleh masyarakat yang terdapat di Desa Nogosari.
8. Pemerintahan Desa Nogosari diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan sebuah pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi yang terdapat di Desa Nogosari.
9. Pemerintahan Desa Nogosari diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan sebuah pembangunan dalam bidang perindustrian yang terdapat di Pemerintahan Desa Nogosari.
10. Pemerintahan Desa Nogosari diberikan sebuah kewenangan untuk dapat mengurangi tingkat kenaikan kesenjangan yang terdapat di dalam sebuah Pemerintahan Desa Nogosari.
11. Pemerintahan Desa Nogosari diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan sebuah pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap infrastruktur dalam Pemerintahan Desa Nogosari.
12. Pemerintahan Desa Nogosari diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan sebuah pertanggung – jawaban terhadap konsumsi dan produksi yang terdapat di Desa Nogosari agar masyarakat yang terdapat di dalam desa tersebut terhindar sebuah kelaparan.
13. Pemerintahan Desa Nogosari diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan pertanggung – jawaban terhadap sebuah aksi yang dilakukan terhadap cuaca buruk yang sedang terjadi di lingkungan Desa Nogosari.
14. Pemerintahan Desa Nogosari diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan sebuah pertanggung – jawaban terhadap kehidupan yang terdapat di bawah laut.
15. Pemerintahan Desa Nogosari diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan sebuah pertanggung – jawaban terhadap kehidupan yang terdapat di darat.
16. Pemerintahan Desa Nogosari diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan sebuah pembangunan terhadap program perdamaian yang kuat dan kedamaian dalam lingkungan Pemerintahan Desa.
17. Pemerintahan Desa Nogosari diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan sebuah kemitraan untuk mencapai sebuah tujuan dalam hal ini pihak dari Pemerintahan Desa diharapkan dapat memperkuat implementasi guna untuk menghidupkan sebuah kemitraan yang berkelanjutan.
18. Pemerintahan Desa Nogosari diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan sebuah pembangunan terhadap sebuah kelembagaan desa dan budaya desa yang terdapat di Desa Nogosari.

Berdasarkan dari hasil riset yang peneliti lakukan dilapangan dapat peneliti tarik secara garis besar dari Pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember melaksanakan sebuah 18 Program pengelolaan dana desa dalam program prioritas pembangunan desa sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 dan SDG's berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dengan cukup baik tanpa adanya sebuah hambatan sehingga 18 program tersebut dapat terlaksanakan dengan baik.

B. Pengelolaan Dana Desa Terhadap Program *Stunting*

Pada tahapan akurabilitas dalam Pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sudah dapat dikatakan cukup baik dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap pelaksanaan program *stunting*. Adapun nilai terhadap sebuah sistem akurabilitas dalam sebuah kinerja aparatur Pemerintahan Desa Nogosari telah mengalami sebuah peningkatan pada tahun 2022 hal tersebut dapat dilihat dari daftar table sebagai berikut:

1. Bayi Usia 6 – 11 Bulan

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Bayi	Mendapat Vitamin A	Jumlah Prosentase
1	Rambipuji	Nogosari	453	465	102,6%

2. Bayi Usia 12 – 59 Bulan

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Bayi	Mendapat Vitamin A	Jumlah Prosentase
1	Rambipuji	Nogosari	1.876	1.952	104,1%

3. Bayi Usia 6 – 59 Bulan

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Bayi	Mendapat Vitamin A	Jumlah Prosentase
1	Rambipuji	Nogosari	2.329	2.417	103,8%

4. Balita yang kurang gizi

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Balita 0 – 59 bulan yang timbang	Jumlah balita kurang gizi	Jumlah Prosentase	Jumlah Balita 0 -59 bulan yang timbang
1	Rambipuji	Nogosari	1822	61	3,3%	1.822

5. Jumlah balita pendek

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah	Jumlah Prosentase	Jumlah Balita 0 -59 bulan yang timbang
1	Rambipuji	Nogosari	197	10,8%	1.822

6. Jumlah Balita Kurus

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah	Jumlah Prosentase	Jumlah Balita 0 -59 bulan yang timbang
1	Rambipuji	Nogosari	243	13,2	1.822

Dari peningkatan data tersebut pihak dari Pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember selalu berusaha untuk meningkatkan pengelolaan dalam bidang *stunting* agar masyarakat yang terdapat di Desa Nogosari menjadi sehat dan terhindar dari dampak *stunting* baik dalam jangka waktu yang panjang maupun dalam jangka waktu yang pendek. Disini pihak dari Pemerintahan Desa Nogosari selalu berusaha untuk selalu menjadikan sebuah Pemerintahan Desa Nogosari yang berpedoman kepada asas akuntabilitas dalam hal pertanggung – jawaban hasil serta sebuah manfaat yang dapat ditunjukkan kepada masyarakat di Desa Nogosari dalam hal penggunaan anggaran pengelolaan dana desa di Desa Nogosari.

Adapun beberapa langkah yang harus di tempuh diantaranya antara lain penerapan sistem perencanaan desa, sistem penatausahaan desa dan sistem pelaporan desa terhadap Pemerintahan Pusat melalui dokumen yang bersifat elektronik yang telah disiapkan oleh kementrian desa yang diserahkan pihak Kecamatan Rambipuji kemudian di serahkan kepada Pemerintahan Pusat. Sistem ini digunakan dalam pembangunan desa agar terbebas dari perbuatan korupsi yang dilakukan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Nogosari.

Melalui sebuah usaha untuk dapat menjadikan sebuah Pemerintahan Desa yang terstruktur akuntabilitas. Dari hal ini Pemerintahan Desa Nogosari telah menunjukkan sebuah tanggung – jawabnya dalam melaksanakan pengelolaan dana desa dalam bidang *stunting*. Jika dari pihak Pemerintahan Desa Nogosari maka tingkat dari kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas menetapkan sebuah kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintahan Desa Nogosari dalam menunjukkan sebuah tanggung – jawab terhadap pelayanan kesehatan di Desa Nogosari dalam penurunan *stunting* sudah dapat dikatakan cukup baik dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintahan Desa terutama di Pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

C. Pengelolaan Dana Desa Terhadap COVID – 19

Dalam tahapan akuntabilitas di dalam Pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sudah dapat dikatakan cukup baik dalam pengelolaan dana desa di Desa Nogosari dalam bidang Penanganan COVID – 19. Dari Pemerintahan Desa Nogosari telah menjalankan tupoksi dari sebuah Pemerintahan Desa dan juga telah melakukan sebuah pertanggung – jawaban dalam hal penanganan COVID – 19 yang dilakukan di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Adapun salah satu kegiatan yang dapat menunjang akuntabilitas di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember bahwa pihak dari Pemerintahan Desa Nogosari telah melakukan sesuai dengan prosedur dari awal yaitu pada tahapan perencanaan terkait penanganan COVID – 19 melalui kegiatan sosialisasi terkait vaksinasi teradap masyarakat Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember hingga tahap akhir yaitu laporan dan pertanggung – jawaban yang dimana dari data tersebut harus menggunakan data yang sah dan dicantumkan dalam dokumen digital yang nantinya akan diserahkan kepada pihak kecamatan oleh Kepala Desa.

D. Pengelolaan Dana Desa Terhadap BLT – DD

Pada tahapan akuntabilitas di dalam Pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sudah dapat dikatakan cukup baik dalam pengelolaan dana desa dalam program BLT – DD serta pihak dari Pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember juga telah bertanggung – jawab dalam penyaluran dana desa terhadap penerima PKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sebuah foto dari dokumentasi serta pihak lain dari Pemerintahan Desa Nogosari untuk ikut serta dalam hal berpartisipasi dalam hal pelaporan kepada Pemerintahan Daerah Bupati Jember sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sekretaris Desa Nogosari Yudi Hermanto:

“Dari hasil pelaksanaan terhadap BLT – DD pada tahun 2022 sudah berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa untuk tahapan pencapaiannya pihak dari Pemerintahan Desa Nogosari sudah berupaya semaksimal mungkin.”

Di dalam tahapan perencanaan penyaluran BLT – DD di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember diharapkan agar masyarakatnya dapat ikut berpartisipasi dalam menjadi saksi pada saat penerima BLT – DD terhadap pihak masyarakat yang menerima PKM tersebut.

Kesimpulan

Pemerintahan Desa Nogosari dalam pengelolaan dana desa telah sesuai dengan Permenkeu Nomor 128/PMK.07/2028 Tentang Pengelolaan dana desa yang dimana di dalam Permenkeu tersebut mencantumkan 5 dasar tata cara pengelolaan dana desa sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 4 yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggung – jawaban.

Pihak dari Pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Permenkeu Nomor 128/PMK.07.2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa dalam program BLT – DD. Adapun program yang dilaksanakan yaitu terdapat 3 bentuk yang meliputi SDG's sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penetapan Terhadap Penurunan Stunting, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penyebaran COVID – 19 sebagai Bencana Non Alam Nasional. Pemerintahan Desa Nogosari telah melaksanakan mulai dari tahapan Perencanaan hingga tahapan Laporan dan pertanggung – jawaban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

Pemerintahan Desa Nogosari dalam melaksanakan akuntabilitas dari SDG's, Stunting, COVID – 19 dan BLT – DD dapat dikatakan sudah cukup baik dan pihak dari Pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember juga telah berpedoman kepada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta dalam hal pembangunan desa sudah terealisasi semua sedangkan dalam bentuk angka peningkatan terhadap penurunan stunting di Desa Nogosari mengalami sebuah peningkatan yang sangat derastis, Pembangunan jalan, Pembangunan Pendidikan seperti halnya PUAD, SD, dan SMP dan menyediakan tempat untuk isolasi mandiri bagi warga masyarakat yang terpapar Virus COVID – 19 di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Daftar Pustaka

Journal

- Maulida, A. B. “Penelitian Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Journal Terapan Akuntansi Dan Bisnis*, No 1, (1), (2021): p 76 – 82.
- Marlena. “Potensi Dan Kekayaan Desa Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi.” *Journal Nusamba*, No (2), 1, (2016): p 1 – 9.
- Tampubolon. J. R. “Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013.” *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang. Tahun 2014

Buku

- U, Dewi. “Perencanaan Pembangunan Desa: Seri Panduan Fasilitator CLAPP (*Community Learning and Action Participatory Proseses*).” Disampaikan Pada Workshop Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Sumberagung, Jetis, Bantul, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter, M. “Penelitian Hukum”. Jakarta Kencana Prenada Media Group. 2005.

Wawancara

Hermanto, Yudi.” Wawancara Oleh Brian Shella Novanto” Pelaporan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember: 6 Februari, 2023.

Hosada, Esa.” Wawancara Oleh Brian Shella Novanto” Perencanaan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember: 6 Februari, 2023.

Hosada, Esa.” Wawancara Oleh Brian Shella Novanto” Pelaksanaan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember: 6 Februari, 2023.

C, Robby Muhammad.” Wawancara Oleh Brian Shella Novanto” Penatausahaan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember: 6 Februari, 2023.

Hosada, Esa.” Wawancara Oleh Brian Shella Novanto” Pertanggung – jawaban Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember: 6 Februari, 2023.

Undang – Undang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____ Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

_____ Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang SDG’s

_____ Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pandemi COVID – 19 Sebagai Bencana Non Alam Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Jember, Kabupaten. Perbub Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

_____ . Perbub Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

_____ . Perbub Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.